



PROSEDUR PELAPORAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS PASUNDAN

KODE :

REVISI :

BIDANG : AKADEMIK

TANGGAL DISAHKAN :

A. TUJUAN	Prosedur ini dilakukan untuk memfasilitasi terkait dengan dugaan kekerasan seksual yang terjadi di kampus dan penerbitan rekomendasi dari hasil olah tindak kekerasan seksual.
B. LINGKUP PENERAPAN	Prosedur dilakukan untuk pengurusan administrasi dan perolehan fakta-fakta dan analisis mengenai KS yang terjadi serta bagaimana menerbitkan rekomendasi kepada pimpinan dari hasil olah yang dilakukan tim terkait kekerasan seksual.
C. DEFINISI	<ol style="list-style-type: none">1. Kekerasan Seksual2. Pelapor3. Dugaan Terlapor4. Rekomendasi
D. PIHAK YANG TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Dosen2. Mahasiswa3. Tenaga Kependidikan/Karyawan4. Unsur Warga Sekitar Kampus5. Pihak Eksternal (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kemendikbudristek RI)
E. PROSEDUR PELAPORAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS	<ol style="list-style-type: none">1. Pelapor melaporkan dugaan kekerasan seksual melalui kanal PPKS UNPAS2. Tim PPKS unpas menerima Laporan dan menerbitkan surat audiensi3. Pelapor mendapatkan Surat dan mengikuti mediasi secara daring4. Tim PPKS mengumpulkan bukti-bukti KS yang terjadi dari hasil mediasi5. Apabila mediasi satu masih belum mendapatkan hasil yang signifikan maka menerbitkan kembali mediasi kedua dan seterusnya

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Setelah cukup mendapatkan data, tim PPKS menerbitkan surat Pemanggilan/mediasi kepada Dugaan Terlapor 7. Tim PPKS melakukan Analisa terkait dengan dokumen dan keterangan yang didapatkan dari hasil audiesi 8. Tim PPKS memberikan rekomendasi kepada Rektor/Pimpinan terkait dengan Tindakan KS yang dilakukan
F. REKAMAN	Dokumen PPKS Universitas Pasundan
G. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi 2. SK Rektor No. 155/Unpas.R/SK/VIII/2022 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual (PPKS) di Lingkungan Universitas Pasundan 3. SK Rektor No. 178/Unpas.R/SK/XI/2022 tentang Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Universitas Pasundan 4. Peraturan Rektor No.1 tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Pasundan

Disusun oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
A.n. Tim PPKS, Ketua Satgas PPKS, Dr. Mulyaningrum, S.E., M.Hum.	Ketua BPMP, Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc., Ph.D.	Rektor, Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf, Sp., M.Si., M.Kom., IPU.

DIAGRAM ALIR

PROSEDUR PELAPORAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS PASUNDAN

